

**RESUME PUTUSAN PTUN MAKASSAR**  
**Perkara Nomor 100/G/2013/P.TUN.Mks.**  
**Permohonan Sengketa Perselisihan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD**  
**Kota Parepare**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Penggugat  
H. Zaenal Abidin S.
- B. Tergugat  
Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
- C. Tergugat II Intervensi  
Surya Resa Ade Putra

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Gugatan  
Surat yang dikeluarkan oleh KPU berupa Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang surat ini telah menetapkan Surya Ade Putra sebagai calon pengganti antar waktu.
- B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat  
Penggugat adalah anggota Partai Politik dari Partai Pemuda Indonesia pada tahun 2009. Pengugat mengikutsertakan diri sebagai salah satu Calon anggota DPRD Kota Parepare tahun 2009 pada pemilihan tersebut Pengugat tidak terpilih.
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa gugatan yang diajukan ke PTUN masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.
- D. Pokok Gugatan ( POSITA)
  - 1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang mana surat ini telah menetapkan Surya Reza Ade Putra dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II;
  - 2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) baru diketahui setelah Penggugat bersama salah seorang pengurus DPD Partai Pemuda Indonesia melakukan koordinasi langsung pada pihak DPRD Kota Parepare pada tanggal 31 Oktober 2013 untuk memperjelas kebenaran mengenai informasi terbitnya Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan

Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang mana surat ini telah menetapkan Surya Reza Ade Putra dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II, dan pada hari itu juga pada tanggal 31 Oktober 2013 Penggugat diberi fotocopy dari objek gugatan tersebut oleh bagian Hukum DPRD Kota Parepare . Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986.

3. Bahwa akibat hukum dari tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai substansi yuridis yang terkandung didalam Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 yaitu telah mengeliminir kedudukan Penggugat selaku pihak yang seharusnya diusulkan dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Parepare asal Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare.
4. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Politik dari Partai Pemuda Indonesia pada tahun 2009. Pengugat mengikutsertakan diri sebagai salah satu Calon anggota DPRD Kota Parepare tahun 2009 pada pemilihan tersebut Pengugat tidak terpilih dan yang terpilih duduk di DPRD Kota Parepare untuk Dapil II dari Partai Pemuda Indonesia adalah saudari Hj. Andi Dala Uleng Taha.
5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare yang mana surat ini telah memutuskan dan menetapkan telah memberhentikan saudari Hj. Andi Dala Uleng Taha sebagai anggota DPRD dari Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare dan tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 005/B/DPC-PPI/PRE/V/2013 Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dari Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare mengusulkan Penggugat ( H. Zaenal Abidin S.) sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare asal dari Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare.
6. Bahwa kenyataannya bukan Penggugat yang ditetapkan oleh KPU Kota Parepare sebagai Calon yang memenuhi syarat sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Parepare asal Partai Pemuda Indonesia tetapi yang ditetapkan adalah saudara Surya Reza Ade padahal Surya Reza Ade telah membuat surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 25 April 2013.
7. Bahwa Berita Acara Tergugat melanggar UU No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 387 ayat 2 .
8. Bahwa selain itu Tergugat patut pula dipersalahkan karena melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik.
9. Bahwa untuk menetralsisir hak dan kepentingan hukum Penggugat maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan/ mencabut Berita Acara No. 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare yang telah menetapkan Surya Reza Ade telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II.

#### E. Petitum Penggugat

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara No. 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang telah menetapkan Surya Resa Ade Putra telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang surat ini telah menetapkan Surya Ade Putra sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II;
4. Menghukum Pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara.

### III. JAWABAN

#### A. Tergugat

- Dalam Eksepsi
  1. Gugatan Penggugat Prematur belum dapat dijadikan obyek sengketa.
  2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.
- Dalam Pokok Perkara
  1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.
  2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
  3. Berita Acara Nomor 283/BA/VII/2013 telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Bahwa Surat Keputusan DPC Partai Pemuda Indonesia selanjutnya disebut DPC PPI Nomor 005/DPC-PPI/PRE/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 tidak dapat dijadikan dasar menetapkan Penggugat sebagai calon Penggantian Antar Waktu.
  5. Tanggal 25 Juni 2013, Tergugat menerima surat dari Pimpinan DPRD Kota Parepare. Dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan Pimpinan DPRD Kab/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten/Kota.
  6. Tanggal 26 Juni 2013, Ketua DPC PPI Fadly Agus Mante bersama dengan Penggugat mendatangi Kantor KPU Kota Parepare dengan tujuan mengantarkan surat pengunduran diri dari saudara Surya Reza Ade Putra dan saudara Nur Umar Lahade. Tergugat membantah bahwa pada saat itu Penggugat juga membawa surat pengunduran diri dari Saudara Muhammad Arsy,S.H.

7. Setelah Tergugat memperoleh surat dari Pimpinan DPRD Kota Parepare langsung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) PKPU No. 22 Tahun 2013, dalam verifikasi berkas terungkap fakta bahwa peringkat 2 perolehan suara terbanyak untuk Daerah Pemilihan 2 (dua) Ujung adalah Surya Reza Ade Putra dan peringkat ketiga adalah Nur Umar Lahade.
8. Bahwa setelah Tergugat mengetahui Saudara Surya Ade Putra adalah peringkat kedua peroleh suara terbanyak dan saudara Nur Umar Lahade sebagai peringkat ketiga dan karena adanya informasi tertulis yang diperoleh tergugat mengenai calon pengganti antar waktu tersebut maka sesuai Pasal 32 ayat (1) PKPU Nomor 22 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan Calon Pengganti antar waktu harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU Nomor 10 Tahun 2008. Dan ayat (2): Apabila diperoleh informasi tertulis bahwa calon pengganti antar waktu tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi tersebut.
9. Bahwa kemudian undangan klarifikasi, Tergugat sampaikan kepada Saudara Surya Reza Ade Putra dan Nur Umar Lahade. Karena adanya informasi tertulis yang diterima Tergugat dan masih dalam waktu verifikasi yaitu dalam masa 5 hari kerja. Bahwa jika kemudian tergugat tidak melakukan klarifikasi terhadap para calon pengganti antar waktu yang dikatakan mengundurkan diri tersebut, maka justru kedua orang tersebut tidak akan mengetahui hal yang sebenarnya dan justru dapat mengakibatkan tudingan persekongkolan, kolusi dan nepotisme dengan Penggugat.
10. Bahwa kemudian setelah Surya Reza Ade Putra dan Nur Umar Lahade menghadiri undangan untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 2 Juli 2013 saudara Reza Ade Putra dan Nur Umar Lahade menyatakan menarik atau mencabut surat pernyataan mundur sebagai calon pengganti antarwaktu tersebut pada tanggal yang sama yakni 2 Juli 2013, Tergugat menerima tembusan surat pernyataan pencabutan surat pengunduran diri atas nama Surya Reza Ade Putra yang ditujukan kepada Ketua DPC PPI.
11. Bahwa Hasil klarifikasi ini kemudian dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi oleh Divisi Hukum KPU Kota Parepare dengan Nomor: 282.a/BA/VII/2013 yang kemudian menjadi dasar terbitnya Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013.

#### B. Tergugat II Intervensi

1. Bahwa surat pernyataan pengunduran diri saya per tanggal 25 April 2013 tentang tidak bersedianya saya menjadi Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu atas mundurnya Hj. Andi Dala Uleng Taha Anggota DPRD Kota Parepare Dapil 2 dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) saya sudah klarifikasi depan Anggota KPU Kota Parepare ( Ibu Safriani Sudirman, S. H.) dalam bentuk Surat Klarifikasi atas Surat

Pernyataan Pengunduran diri per tanggal 02 Juli 2013 oleh karena saya merasa dibohongi waktu diminta menandatangani Surat Pengunduran diri karena dikatakan hanya sebagai peringkat 3 sedangkan menurut perhitungan perolehan surat suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPRD Kota Parepare Tahun 2009 untuk Partai Pemuda Indonesia Dapil II saya menempati peringkat kedua. Atas dasar itulah saya mencabut pengunduran diri saya tersebut karena dibuat dengan itikad tidak baik.

2. Bahwa terkait dengan pengunduran diri saya adalah tidak bias dijadikan sebagai dasar dicoretnya nama saya oleh KPU sebagai calon pengganti antar waktu karena pengunduran diri saya didalamnya ada unsur politisasi dari DPC Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare oleh H. Zaenal Abidin sebagai calon yang menginginkan Pergantian Antar Waktu atas pengunduran diri Hj. Andi Dala Ulang yang posisinya menempati urutan nomor 4.
3. Verifikasi syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota DPRD sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota DPRD Kota Parepare melalui Pengganti Antar waktu dilingkup Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare.

#### C. Petitum

- Petitum Tergugat
  - a. Dalam Eksepsi
    1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
    3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.
  - b. Dalam Pokok Sengketa
    1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
- Petitum Tergugat II Intervensi
  - a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal aytai tidak sah Surat yang diterbitkan oleh Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare berupa Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang surat ini telah menetapkan Surya Ade Putra sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare dengan alasan Surat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.

3. Bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu eksepsi.
4. Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.
6. Bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak.
7. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas *dominus litis* akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.
8. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur belum dapat dijadikan objek sengketa .  
Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang surat ini telah menetapkan Surya Ade Putra sebagai calon pengganti antar waktu dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Dapil II.
9. Bahwa untuk dapat digugat oleh Penggugat di PTUN Makassar obyek gugatan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 harus memenuhi unsur-unsur yuridis.
10. Bahwa untuk permasalahan hukum haruslah merujuk pada ketentuan normatif yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Bahwa secara tegas diatur kewenangan KPU untuk menyampaikan nama calon pengganti antar waktu secara berjenjang kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, ketentuan mana tidak mengatur bentuk formal dari surat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
13. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 ayat (4) PP Nomor 16 tahun 2010 tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk mengusulkan penggantian antar waktu merupakan kewenangan pimpinan DPRD Kota Parepare, adapun Berita Acara dari

KPU Kota Parepare hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi dari pengusulan yang diminta oleh pimpinan DPRD Kota Parepare.

14. Bahwa Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang surat ini telah menetapkan Surya Ade Putra sebagai calon pengganti antar waktu bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari Pimpinan DPRD Kota Parepare dan belum ada akibat hukum yang ditimbulkan pada diri Penggugat oleh karena Eksepsi Tergugat harus diterima dan gugatan Penggugat beralasan Hukum untuk dinyatakan tidak diterima.
15. Bahwa meskipun pemeriksaan sengketa telah melalui tahap pemeriksaan dismissal maupun pemeriksaan persiapan namun syarat yuridis tahap pemeriksaan dismissal maupun pemeriksaan persiapan, namun terhadap syarat yuridis dari keputusan tata usaha Negara obyek gugatan baru dapat dibuktikan setelah melalui seluruh tahapan pemeriksaan sengketa ini.
16. Bahwa obyek sengketa bukan Keputusan TUN dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka eksepsi Tergugat selebihnya dan pokok sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi.
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

## **V. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah).